



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan guna optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 250);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 269);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 284);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha dan non berusaha, termasuk Pelayanannya atas nama pemberi wewenang.
7. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Perizinan Nonberusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
9. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang koordinasi penanaman modal.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS dan aplikasi online lainnya.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan; dan
- c. koordinasi dan pelaporan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sebagai berikut:
 - a. perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem oss;
 - b. perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui sistem online daerah; dan

- c. nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem online daerah.
- (2) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selain pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dalam hal:

- a. pemberian informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- c. penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- d. pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan;
- e. koordinasi penelitian atau pemeriksaan lapangan;
- f. penyimpanan dan pengolahan arsip data elektronik;
- g. pengembangan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- h. penampungan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Dinas PM dan PTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pemantauan, evaluasi, bimbingan teknis dan pengembangan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.

- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KOORDINASI DAN PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dengan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Dinas PM dan PTSP melaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Agustus 2020

WARDOYO WIJAYA

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

DELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO.

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PERENCANAAN DAN PELAYANAN KEPADA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS, terdiri dari :

| NO | JENIS IZIN | OSS | KET |
|----|--|-----|-----|
| 1 | Izin Pembuangan Air Limbah | V | IOK |
| 2 | Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | V | IOK |
| 3 | Lingkungan | V | IU |
| 4 | Lokasi | V | IU |
| 5 | Usaha Jasa Konstruksi | V | IU |
| 6 | Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) | V | IU |
| 7 | tujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas | V | IOK |

2. Perizinan Nonberusaha yang dilaksanakan melalui ONLINE DAERAH

| NO | JENIS IZIN |
|----|---------------------------------|
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 2 | Dayak Huni Bangunan Rumah Susun |
| 3 | Reklame |

3. Nonperizinan yang dilaksanakan melalui ONLINE DAERAH

| NO | JENIS IZIN |
|----|--|
| 1 | Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang |
| 2 | tujuan Perubahan Penggunaan Tanah |

B. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS, terdiri dari :

| NO | JENIS IZIN | OSS | KET |
|----|-------------------------------|-----|-----|
| 1 | Nomor Induk Berusaha (NIB) | V | IU |
| 2 | Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | V | IU |
| 3 | Usaha Industri (IUI) | V | IU |

| | | | |
|---|------------------------------|---|----|
| 4 | a Daftar Gudang (TDG) | V | IU |
| 5 | Usaha Peternakan | V | IU |
| 6 | Tanda Daftar Waralaba (STPW) | V | IU |
| 7 | Daftaran Usaha Peternakan | V | IU |

2. Perizinan Nonberusaha yang dilaksanakan melalui ONLINE DAERAH

| NO | JENIS IZIN |
|----|---|
| 1 | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek |
| 2 | Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek |
| 3 | Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol |
| 4 | Dokter Hewan Praktik |
| 5 | Usaha Rumah Potong Hewan |
| 6 | Usaha Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paraprofesional |
| 7 | Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing |
| 8 | Usaha Alat dan Mesin Peternakan |
| 9 | Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan |
| 10 | Usaha Jasa Medik Veteriner |
| 11 | Usaha Peredaran Obat Hewan |

C. BIDANG PARIWISATA, SOSIAL DAN BUDAYA.

1. Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS, terdiri dari:
 - a. Kesehatan.

| NO | JENIS IZIN | OSS | KET |
|----|---|-----|-----|
| | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | V | IU |
| | PKRT Alat Kesehatan dan PKRT | V | IU |
| | Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas E | V | IU |
| | Apotek | V | IU |
| | Toko Obat | V | IU |
| | Lisensi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | V | IOK |
| | Toko Alat Kesehatan | V | IOK |
| | Operasional Klinik | V | IOK |
| | Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas E | V | IOK |
| | Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama | V | IOK |
| | Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Perantara Penyakit | V | IOK |

b. Pendidikan dan Pariwisata

| NO | JENIS IZIN | OSS | KET |
|----|---|-----|-----|
| | Pendirian Program atau Satuan Pendidikan | V | IU |
| | Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal | V | IOK |
| | Daftar Usaha Pariwisata | V | IU |
| | Lisensi Usaha Pariwisata | V | IOK |

c. Ketenagakerjaan

| NO | JENIS IZIN | OSS | KET |
|----|---|-----|-----|
| | Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | V | IU |
| | Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga | V | IU |
| | Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | V | IU |
| | Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh | V | IOK |

2. Perizinan Nonberusaha yang dilaksanakan melalui ONLINE DAERAH

| NO | JENIS IZIN |
|----|---|
| 1 | Surat izin praktik dokter umum |
| 2 | Izin praktik dokter spesialis |
| 3 | Izin praktik dokter gigi |
| 4 | Izin praktik dokter gigi spesialis |
| 5 | Izin praktik apoteker |
| 6 | Izin praktik tenaga teknis kefarmasian |
| 7 | Izin praktik perawat |
| 8 | Izin praktik terapis gigi dan mulut |
| 9 | Izin praktik penata anastesi |
| 10 | Izin praktik bidan |
| 11 | Izin praktik fisioterapis |
| 12 | Izin praktik Refraksionis Optisien (RO) |

| | |
|----|---|
| 13 | izin praktik optometris |
| 14 | izin praktik terapis wicara |
| 15 | izin praktik okupasi terapis |
| 16 | izin praktik radiografer |
| 17 | izin praktik akupunturis |
| 18 | izin praktik teknisi gigi |
| 19 | izin praktik tenaga gizi |
| 20 | izin praktik dokter peserta internsip |
| 21 | izin praktik dokter/dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis (PPDS/PPDGS) |
| 22 | izin praktik dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan |
| 23 | izin praktik dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan |
| 24 | izin praktik ortotis prostetis |
| 25 | Izin Praktik Dietisien |
| 26 | izin Praktik Promosi Kesehatan |
| 27 | izin praktik elektromedis |
| 28 | izin praktik Psikologiklinis |
| 29 | Izin Epidemiolog Kesehatan |
| 30 | Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku |
| 31 | Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja |
| 32 | Izin Praktik Administrasi kesehatan |
| 33 | Izin Praktik Biostatistik dan Kependudukan |

| | |
|----|--|
| 34 | Izin Praktik Kesehatan Reproduksi dan keluarga |
| 35 | Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan |
| 36 | Izin Praktik Entomolog Kesehatan |
| 37 | Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan |
| 38 | Izin Praktik Rekam Medis dan Infokes |
| 39 | Izin Praktik Teknis Cardiofaskuler |
| 40 | Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah |
| 41 | Izin Praktik Audiologis |
| 42 | Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis |
| 43 | Izin Praktik Fisikawan Medis |
| 44 | Izin Praktik Radio Terapis |
| 45 | Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional |

3. Nonperizinan yang dilaksanakan melalui ONLINE DAERAH

| NO | JENIS IZIN |
|----|-----------------------------------|
| | Surat Keterangan Penelitian (SKP) |
| | Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) |
| | Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN) |

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA